

PPAT – NOTARIS

2023

PERBUP SEMARANG NO. 88, BD 2023/NO.88, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan;
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No.24 Tahun 2016; PP No.35 Tahun 2023; PERMENKEU No.122 Tahun 2023; PERDA KAB SEMARANG No.13 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Cara Pelaporan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp;: 1 hlm.